



P U T U S A N

Nomor: 10/Pdt.G/2011/MS.Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :- -----

1. **ROSMINA BINTI M. AMIN**, umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhoksumawe, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I;-
2. **ERLINDA BINTI M. AMIN**, umur 42 tahun, pekerjaan Ibu rumah Tangga, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur, dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II;- -----

Dalam hal ini para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada A.M. SU'IDAN,S.H. dan Azhar,S.H. masing- masing sebagai Advokad/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum "A.M. SU'IDAN, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan. Mawar No.18 /T. Nyak Arief Nomor 201 Bireuen, sebagaimana surat kuasa khusus

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2010 yang terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor:
24/D/V/2010 tanggal 18 Mei
2010;-----

L A W A N

1. **AISYAH BINTI ABDULLAH**, umur 50 tahun, pekerjaan
Ibu rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal di
Jalan Pemuda, Lr. Waki Abu No. 14 Gampong
Geudong- geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten
Bireuen, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding
I;-----

2. **Ahli waris Pengganti Muhammad Bin Abdullah**
(almarhum) ;

a. **HJ. AHYATI BINTI A-KENG** (Isteri ke- 2), umur 62
tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal
Jalan pendidikan No. 2- A Panton Labu,

Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh

Utara ;-----

b. **SRI RHAMADANIA BINTI MUHAMMAD**, umur 24 tahun,
Pekerjaan pegawai swasta, Tempat tinggal Jalan
pendidikan No. 2- A Panton Labu, Kecamatan Tanah
Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ; - -

c. **MASROL BIN MUHAMMAD**, umur 50 tahun, Pekerjaan
Supir, Tempat tinggal Jl. Prof. Ismuha No. 17
Gampong Bir. Mns. Tgk. Di Gadong, Kecamatan

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Kota Juang, Kabupaten
Bireuen ;-----

d. ELYANA BINTI MUHAMMAD, umur 47 tahun, Pekerjaan
Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jl. Prof.
Ismuha No. 17 Gampong Bir. Mns. Tgk. Di Gadong,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen ;--

e. FAISAL BIN MUHAMMAD, umur 38 tahun, Pekerjaan
wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Prof. Ismuha No.
17 Gampong Bir. Mns. Tgk. Di Gadong, Kecamatan
Kota Juang, Kabupaten
Bireuen ;-----

Huruf c s/d e adalah anak-anak Muhammad dari
istri I (alm. Rohani Binti A. Latief), dahulu
Tergugat II sekarang Teranding
II;-----

3. AISYAH BINTI ABDULLAH, umur 47 tahun, pekerjaan
Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Lorong Tgk.
Pulo U, Dusun Kuta Trieng Gampong Geudong-
geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten
Bireuen, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding
III;-----

4. Ahli waris Pengganti M. Saleh Bin Abubakar (Alm)
:

a. MARIANA BINTI A. RAHMAN (Isteri ke-2), umur 60
tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Gampong Sunubok Gunci, Kecamatan
Juli, Kabupaten Bireuen ;

b. ISMAIL BIN M. SALEH, umur 52 tahun, pekerjaan
Pegawai Kantor Camat, tempat tinggal di Lorong
Tgk. Pulo U, Dusun kuta Tring GP. Geudong-
geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten
Bireuen ;- -----

c. JAFARUDDIN BIN M. SALEH, umur 50 tahun,
pekerjaan Pgawai Negeri Sipil, tempat tinggal
Lr. Kuta Trieng, Dusun kuta trieng, Gp.
Geudong- geudong, Kecamatan kota Juang,
kabupaten Bireuen ;- -----

d. ZAKARIA BIN M. SALEH, umur 48 tahun, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal Jl. Jangka, Gampong
Pante Piyeue, Kecamatan Peusangan, kabupaten
Bireuen ;- -----

e. ISHAK BIN M. SALEH, umur 46 tahun, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal Jl. Pemuda, Lr. Waki
Abu, Ds. Pusu Lawah, Gampong Geudong- geudong,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten
Bireuen ;- -----

f. RUSLI BIN M. SALEH, umur 44 tahun, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal Lr. Kuta Trieng,
Dusun kuta trieng, Gp. Geudong- geudong,

Hal 4 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan kota Juang, kabupaten
Bireuen ;-----

g. ZURAIDA BINTI M. SALEH, umur 41 tahun,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal
Dusun Pusu Lawah, Gampong Geudong- geudong,
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten
Bireuen ;-----

h. SYUKRI BIN M. SALEH, umur 39 tahun, pekerjaan
Pegawai Dispenda Kabupaten Bireuen, tempat
tinggal Jl. Laksamanahayati, Lr. Siliwangi, No.
2 Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten
Bireuen ;-----

i. HUSAINI BIN M. SALEH, umur 34 tahun, pekerjaan
Anggota Satpol PP Kab. Bireuen, tempat tinggal
Jl. Pemuda, Lr. Waki Abu Gampong Geudong-
geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten
Bireuen ;-----

j. ZURAINI BINTI M. SALEH, umur 31 tahun,
pekerjaan Pegawai PDAM Kab. Bireuen, tempat
tinggal Jl. Geulanggang – Lancok, Gampong
Lancok Pante Ara, Kecamatan Kuala, Kabupaten
Bireuen ;--

k. KHAILIR BIN M. SALEH, umur 27 tahun, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal Dusun Pusu Lawah,

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Gampong Geudong- geudong, Kecamatan Kota Juang,
Kabupaten Bireuen ;

Bahwa dari huruf b s/d k adalah anak- anak M.
Saleh dari Istri pertama (Khatijah Bin Gam Cut)
almarhum/almarhumah dahulu Tergugat IV sekarang
Terbanding
IV;- -----

5. **ABDUL SALAM** umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai
swasta, tempat tinggal Jl. Balik papan No. 117,
Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu,
Kota Lhokseumawe ;

Bertindak untuk mewakili kepentingan anak- anaknya
yang belum dewasa yang terdiri dari:

Nama : Fairuz Nazla umur 14
tahun;

Nama : Mohammad Faiz Aslam
umur 9 tahun;

Nama : Abiyu Ramzi Aslam
umur 2 tahun;

Dahulu Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding
I;

6. **IBRAHIM B**, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Jl. Tanah Merdeka, RT/RW 001/005,
Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Madya

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Jakarta Timur ;

Bertindak untuk mewakili kepentingan anak- anaknya
yang belum dewasa yang terdiri dari;

Nama : Muhammad Abrar Arif,

umur 9 tahun;

Nama : Muhammad Afif Fahreza,

umur 4 tahun;

Dahulu Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding
II;

Mahkamah Syar'iyah Aceh

tersebut;- -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua
surat yang berhubungan dengan perkara
ini;- -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah
Bireuen Nomor:194/Pdt.G/2010/Msy- Bir. Tanggal 11
Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 03
Zulkaedah 1431 H., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima N.O.(Niet
Onvanklijke);- -----

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2010 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor:194/Pdt.G/2010/MSy- Bir. Tanggal 11 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaedah 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Oktober 2010;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;- -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara banding a quo, dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 194/Pdt.G/2010/Msy- Bir.

Hal 8 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



tanggal 11 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal
03 Zulkaedah 1431 H., Mahkamah Syar'iyah Aceh
sependapat dan menyetujui seluruhnya pendapat Hakim
tingkat pertama, sehingga pertimbangan- pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan
pendapat sendiri oleh Mahkamah Syar'iyah
Aceh ; - - - - -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah
Aceh telah membaca dan memperhatikan keberatan-
keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori
bandingnya, namun keberatan- keberatan tersebut tidak
dapat diterima karena sepanjang proses perkara ini
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah
memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen
Nomor:194/Pdt.G/2010/Msy- Bir. Tanggal 11 Oktober 2010
M. bertepatan dengan Tanggal 03 Zulkaedah 1431 H.dapat
dikuatkan; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192
ayat (1) Rbg. Semua biaya perkara untuk kedua
tingkatan peradilan dibebankan kepada para
Penggugat/Pembanding ; - - - - -

Hal 9 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Mengingat pada pasal-pasal dari
peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara
ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para
Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen
Nomor : 194/ Pdt.G / 2010 / Msy-Bir. tanggal 22
Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 03
Zulkaedah 1431
H.;-----

-
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di
tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh
pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1432 H. oleh
kami Dra. Masdarwiaty, MA, Hakim Tinggi yang ditunjuk
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Muin, S.H. dan
Drs.H. Daroini, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut
Hal 10 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang didampingi para hakim Anggota, dibantu oleh Drs.
Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri pihak-pihak; -----

Hakim
Hakim Ketua,

Anggota

dto

dto

Drs, H. ABDUL MUIN,S.H

Dra. MASDARWIATY, MA

dto

Drs. H. DAROINI, S.H.

Panitera

Pengganti,

dto

Drs. HELMY DAUD

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya MateraiRp.	6.000,-
2. Biaya RedaksiRp.	5.000,-
3. Biaya LegesRp.	5.000,-
4. Biaya ProsesRp.	134.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 07 Maret 2011
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Drs. H. SYAMSIKAR

Hal 11 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 7 hal Put. No. 10/Pdt.G/2011/MS- Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)